

# **ANALISIS PRODUK KREDIT SYARIAH PADA BPRS JABAL NUR SURABAYA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Dini Aulia Safitri & Abd. Hadi**  
Email: [diniaulia0307@gmail.com](mailto:diniaulia0307@gmail.com)

## **Abstrak**

*Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut: Pertama, produk-produk kredit apa saja yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya? Kedua, bagaimana proses pemberian pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya? Ketiga, apakah pemberian kredit di BPRS Jabal Nur Surabaya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan produk-produk kredit dari BPRS Jabal Nur Surabaya, untuk menganalisis proses pemberian kredit di BPRS Jabal Nur Surabaya, dan untuk menganalisis apakah proses pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian fenomenologi dengan deskripsi-analisis, yaitu menggambarkan bagaimana analisis terhadap pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya dengan analisa kualitatif dengan logika induktif.*

*Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan: pertama, BPRS Jabal Nur memiliki dua jenis produk pembiayaan, yaitu Murabahah dan Mudharabah. Pembiayaan Murabahah diberikan kepada nasabah yang memiliki gaji tetap dan pedagang. Pembiayaan mudharabah diberikan kepada petani dan peternak. Kedua, proses pengajuan pembiayaan sangatlah mudah serta di bantu oleh petugas yang ramah serta informasinya tepat. Ketiga, Sistem pemberian pembiayaan di BPRS Jabal Nur sudah memenuhi kriteria syariah karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.*

*Harapannya dari penelitian ini kedepannya BPRS Jabal Nur Surabaya perlu mengembangkan produk yang lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat menarik lebih banyak anggota baik yang menabung maupun yang meminjam, sehingga perlu rekayasa produk yang lebih menarik, seperti pembayaran listrik, pulsa listrik, pulsa HP, kerja sama dengan lembaga lain untuk mempermudah pembayaran konsumen serta Sistem keuangan terpadu antara kantor pusat dan cabangnya perlu dibangun lebih sinergis, melalui teknologi informasi jaringan sehingga setiap waktu dapat terkontrol keuangannya sehingga meningkatkan kegiatan internal kontrol kantor pusat.*

**Kata Kunci:** *Perbankan syariah, pembiayaan dan akad.*

## **PENDAHULUAN**

Era globalisasi membuat dunia menjadi begitu terbuka, termasuk dalam dunia perbankan. Masyarakat sangat membutuhkan

kehadiran bank sebagai sarana penyimpanan maupun membantu dalam usaha masyarakat baik usaha kecil maupun menengah ke atas. Kebutuhan manusia akan uang dan

bagaimana cara penyimpanan maupun peminjaman semakin bertambah pesat dan dengan banyak pilihan.

Transaksi syariah yang menjadi tolok ukur haram dan halal adalah jual beli, sekaligus menjadi dasar hukum keharaman melakukan transaksi dalam sistem riba, baik riba *fadl* (tambahan keuntungan dari modal) maupun riba *nasiah* (tambahan keuntungan dari jangka waktu terutang), yang sampai saat ini masih dalam kajian yang sangat serius, dan terjadi pro dan kontra masing-masing para pakar mempunyai pendapat dan argumennya masing-masing.

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financialintermediaty*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplusunit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficitunit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di dunia perbankan dikenal istilah *funding*. *Funding* yaitu mengumpulkan dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat.<sup>1</sup>

Bank syariah dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

bentuk lalu lintas pendanaan dan pembiayaan, sedangkan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka tidak dapat menerima simpanan dalam bentuk giro.

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam kegiatan pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya yang sudah berjalan apakah telah memenuhi persyaratan pembiayaan syariah yang sudah digariskan oleh syariah Islam sehingga terjamin kehalalannya. Sebab transaksi yang halal akan membawa kehidupan yang barokah dan membawa keselamatan bukan hanya didunia yang lebih penting kehidupan di akhirat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini disajikan dengan bentuk kata-kata yang mendiskripsikan data. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial, ekonomi yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan. Pendekatan secara fenomenologi digunakan untuk melihat secara nyata dan

---

<sup>1</sup> Gunarto Suhardi, *Pengaruh Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Produk Deposito Perbankan Terhadap Kepercayaan dan Dampaknya pada Loyalitas Nasabah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008), 101.

faktual atas apa yang terjadi dilapangan, dengan begitu akan didapatkan data yang akurat dan tepat sasaran.

Data primer yaitu merupakan data utama yang diambil langsung dari perusahaan tempat objek penelitian yaitu dengan teknik wawancara (*interview*) kepada pihak BPRS Jabal Nur Surabaya. Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat dilihat dari formulir, ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus, ilustrasi polis, brosur, buku-buku, website dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif.<sup>2</sup> Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembiayaan *Murabahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya

a. Produk pembiayaan *murabahah* BPR Syariah Jabal Nur Surabaya.

Produk pembiayaan *murabahah* BPRSyariahJabalNurSurabaya yang menggunakan akad *murabahah* hanya pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan akan habis dipakainya untuk pemenuhan

kebutuhan. Misalnya, pembiayaan kepemilikan kendaraan idaman motor, mobil, tv, mesin cuci, renovasi rumah dan lain-lain. Memberikan keleluasaan untuk pembelian kendaraan baru maupun bekas pakai dengan menggunakan skim pembiayaan jual beli (*Murabahah*) yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah.

#### b. Aplikasi pengajuan

dan

Pemberian pembiayaan *murabahah* Pembiayaan

diberikan bank dengan mengukur dan menilai dari persyaratan dokumen yang diajukan kepada pihak bank serta kelayakannya, adapun poin-poin yang diukur yaitu:

- 1) Persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan *murabahah*
- 2) Kemampuan nasabah
- 3) Besar nilai agunan
- 4) Jangka waktu pembiayaan
- 5) Margin Pembiayaan *Murabahah*
- 6) Proses Penyaluran Pembiayaan

2. Mekanisme Reschedule pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRSyariahJabal Nur Surabaya Pembiayaan

*murabahah* bermasalah di BPRSyariahJabal Nur Surabaya yaitu ketika dimanasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya atau sudah tidak mempunyai kemampuan untuk mengangsur kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini pemenuhan

<sup>2</sup>Soeharti Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 155

pengembalian angsuran atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan terindikasi sebagai pembiayaan yang bermasalah:

a. Usaha Anggota Colaps

Dalam hal ini anggota tidak bisa membayar kewajibannya terhadap BPR Syariah Jabal Nur Surabaya yang diakibatkan karena usaha anggota mengalami colaps sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan. Sebagai contoh seorang nasabah yang melakukan pembiayaan motor dan nasabah tersebut mempunyai usaha toko kelontong karena pengaruh krisis ekonomi dan pengaruh harga naik akhirnya mengalami colaps.

b. Nasabah nakal

Dalam hal ini nasabah yang mempunyai biaya untuk mengembalikan angsuran tetapi nasabah tersebut tidak membayarnya.

c. Anggota terkena PHK

Dalam hal ini pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami kemacetan akibat anggota tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap karena terkena PHK dari perusahaan tempat bekerjanya, sehingga kemampuan untuk membayar kewajibannya terhadap BPR Syariah Jabal Nur Surabaya mengalami kemacetan yaitu suami atau istri yang dikeluarkan dari pekerjaan yang akan berakibat mempengaruhi perekonomian nasabah.

d. Musibah

Dalam hal ini yang terjadi suami sakit atau terkena bencana

yang akan mempengaruhi perekonomian nasabah yang berakibat kewajiban nasabah tidak diangsur dengan baik.

e. Konflik Rumah

Tangga Anggota

Akibat konflik yang terjadi dalam rumah tangga anggota mengakibatkan pembayarannya kepada BPR Syariah Jabal Nur Surabaya mengalami kemacetan.

3. Rescheduling pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Syariah Jabal Nur Surabaya

Rescheduling pada pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu pembiayaan yang bermasalah. Sehingga dapat dilakukan monitoring sejak dini terhadap kemampuan nasabah.

a. Kriteria pembiayaan bermasalah

Setiap bank memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan kebijakan rescheduling. Adapun kebijakan rescheduling, untuk semua produk yang menggunakan akad *Murabahah* dapat dilakukan kebijakan rescheduling. Adakriteria nasabah yang boleh direscheduling yaitu nasabah yang benar-benar tidak dapat membayar kewajibannya yang sudah disepakati di awal perjanjian yaitu nasabah yang mengalami penurunan perekonomian, bencana alam, kecelakaan, PHK, dan nasabah yang punya biaya tetapi tidak membayar angsurannya. Hal tersebut nasabah dapat memperpanjang jangka waktu, dan memperkecil angsuran serta nasabah dapat memperoleh waktu yang fleksibel sesuai dengan kemampuan nasabah untuk mengangsur kewajibannya.

b. Kriteria kebijakan rescheduling

BPRS Syariah Jabal Nur Surabaya mempunyai penilaian atas kriteria nasabah yang dapat dilakukan rescheduling tercantum

di dalam PB No 10/18/PBI/2011 pasal 5 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terkait maka kriteria *rescheduling*, antara lain:

1) Restrukturisasi (*rescheduling*) untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;

b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi (*rescheduling*).

2) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai sertadokumentasi yang baik.

Penetapan anti-rugi (*ta'widh*)

4. Prosedur pemberian pembiayaan ada dua macam yaitu *Murabahah* dan *Mudharabah* pada BPRS Jabal Nur Surabaya

Tahapan pemberian pembiayaan pada BPRS Jabal Nur Surabaya mulai dari pengajuan pembiayaan, memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan, penyelidikan kebenaran berkas, interviu dengan calon penerima pembiayaan, peninjauan lokasi usaha, mencari informasi yang dapat mendukung karakter calon penerima pembiayaan, rekomendasi dari berbagai pihak untuk referensi, keputusan pemberian pembiayaan, aktivitas usaha penerima pembiayaan, besarnya angsuran dan bagi hasil yang diberikan peminjam sampai dengan peluasan

pembiayaan sudah sejalan dengan hukum Islam.

a. Penerapan pembiayaan *Murabahah*

Penerapan pembiayaan *Murabahah* yang diberikan BPRS Jabal Nur Surabaya berdasar pada akad jual beli, dimana pihak penjual dalam hal ini pemberi dana menghitung biaya perolehan barang ditambah dengan besarnya keuntungan yang wajar, kemudian dinegosiasikan kepada pihak pembeli dalam hal ini peminjam. Setelah terjadi kesepakatan baru dibuat akad pembiayaan. Peminjam pembiayaan ini biasanya para PNS, Karyawan swasta, dan peminjam yang bergerak dibidang perdagangan, Jangka waktunya bisa sampai 3 (tiga) tahun, besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan peminjam, hal ini meringankan peminjam sebab sesuai dengan penghasilan, kemampuan dan aktivitas dalam kehidupannya.

Implementasi prinsip yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya, tidak sama persis dengan prinsip hukum ekonomi syariah hanya melibatkan dua pihak penjual dan pembeli, dan pembayarannya dilakukan dengan tunai (Naqd) atau angsuran (*bitsaman ajil*). Sedangkan dalam BPRS Jabal Nur Surabaya melibatkan tiga pihak, Akad pertama dilakukan pihak penjual dengan pihak BPRS Jabal Nur Surabaya dan transaksi yang kedua BPRS Jabal Nur Surabaya dengan calon penerima pembiayaan. Pada umumnya bisnis yang mengambil laba dari transaksi *Murabahah*.

Rukun akad pertama terpenuhi yaitu penjual, pembeli ada barang dan ijab kabul. Demikian

juga dengan akad yang kedua yaitu *Murabahah*, dengan demikian kedua akad ini sudah memenuhi prinsip ekonomi syariah, berarti kegiatan *murabahah* yang dikembangkan oleh BPRS Jabal Nur sudah memenuhi ketentuan hukum Islam dan dianggap syah.

Transaksi *murabahah* mempunyai rukun penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*) obyek jual beli/barang, harga (*tsaman*), ijab qobul, merupakan mekanisme aplikasi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Syar'i yang bersifat fleksibel, praktis dan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman berdasarkan dalil-dalil terperinci untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam persoalan ekonomi. Fiqh muamalah merupakan hukum yang dianut berdsarkan dalil yang shahih untuk menentukan hukum suatu perkara.

Sistem keuangan yang berdasarkan syariah harus memenuhi syarat etika dan nilai Islam, hal ini berlaku untuk kegiatan komersial maupun finansial. Persepsi orang Islam tentang transaksi komersial dan finansial kurang memperhatikan nilai dan etika syar'i, tetapi transaksi yang sekarang sudah banyak upaya lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Jabal Nur terus berupaya untuk mengembangkan setiap produknya sesuai dengan aturan Allah SWT. Yang tertuang didalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

b. Penerapan pembiayaan *Mudharabah*

Penerapan pembiayaan *Mudharabah* BPRS Jabal Nur Surabaya, jangka waktunya hanya enam bulan yang perputaran uangnya agak relatif agak lama sebab yang diberi pembiayaan adalah para petani dan peternak.

Kegiatan petani dan peternak perputaran uangnya relatif lama sebab bagi hasil dan pelusannya diberikan pada saat panen, dan bagi peternak diberikan pada saat menghasilkan. Ketentuan hukum Islam dalam Ushul Fiqh memberi batasan bahwa kalau masalah muamalah semua yang dikerjakan manusia boleh asalkan tidak ada hukum yang melarangnya. Maka batasannya adalah bagi petani tanaman yang dibudidayakan tidak ada tanaman yang haram seperti ganja dan tembakau. Sedangkan peternak juga tidak boleh mengembangkan hewan yang haram seperti anjing dan babi.

Seluruh pembiayaan syariah yang dikembangkan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya, tidak bertentangan hukum Syar'i mulai dari prosedur permohonan dan pengajuan pembiayaan, proses penelitian 5C yang berupa karakter, kapital, kollateral, kapasitas dan kondisi ekonomi sejalan sifat yang dimiliki Rasulullah SAW.dengan prinsip sidiq, amanah, fatonah dan Tabligh.

*Sidiq* dapat dipercaya penerima pembiayaan harus dapat membuktikan dalam kehidupan bisnisnya punya karakter/sifat sebagai seorang yang baik dan berahlaq mulia, sehingga uang yang dikucurkan dipakai sesuai dengan

rencana awal seperti tercantum dalam akad pembiayaan.

*Amanah* adalah menjalankan perintah sesuai dengan akad yang dibuat, bila peminjam pembiayaan untuk mengembangkan pertanian dan ternaknya, jangan sampai setelah mendapat kucuran pembiayaan dibuat kegiatan konsumtif atau bahkan untuk berfoya-foya, judi dan lain-lain yang negatif. Maka pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya harus bebas dari unsur haram, riba, gharar, maisir.

Unsur haram dan riba yang terdandung dalam perjanjian pembiayaan, pelaksanaan dan penggunaan uang yang diterima dari pencairan pembiayaan, maupun pelunasan pembiayaan, semua harus bebas dari unsur haram dan riba.

*Gharar* berarti tipuan, keraguan dan tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain, yang menyangkut obyek akad, besarnya akad, dan penerapan akad sampai berakhirnya akad tidak boleh ada unsur penipuan baik secara tersirat maupun tersurat.

*Maisyir* berarti untung-untungan berarti ada ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Keraguan hasil yang akan diperoleh sangat tergantung pada harga yang tidak pasti dan laba yang tidak pasti. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya harus bebas dari unsur spekulatif yang terlalu tinggi,

*Fathonah* berarti kemampuan (*capacity*) dan kecerdasan, bahwa penerima pinjaman harus mampu mengatur keuangan dengan cerdas, hal ini dapat dilihat dari pengalaman dan perkembangan usahanya. Bila

usahanya terus mengalami perbaikan dan pengembangan yang signifikan maka maka peminjam mampu menjalankan bisnisnya, bila bisnisnya mengalami kemunduran dan kebangkrutan berarti peminjam tidak cerdas dalam bisnisnya. Maka melihat kapasitas dan kecerdasan calon penerima pembiayaan perlu digali sedetil mungkin agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran.

*Tabligh* berarti menyampaikan kondisi riil apa adanya, berhubungan dengan laba yang didapat maupun kerugian yang diderita oleh peminjam. Sehingga rizki yang didapat akan berkah. Bila penerima pembiayaan mendapatkan laba melebihi target yang tertulis dalam akad kredit maka harus dilaporkan sehingga dia membayar bagi hasil lebih dari perjanjian, walaupun ini jarang terjadi. Sebaliknya bila usahanya mengalami kerugian maka dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jangan malah dibesar-besarkan seakan bangkrut total.

Pembiayaan syariah yang dikembangkan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya, baik yang berupa mudhabah maupun murabahah sudah memenuhi syarat dan rukunnya, mulai dari permohonan pembiayaan, pengajuan berkas, penelitian calon penerima pembiayaan dari unsur 5C, ditambah lagi unsur *sidiq, amanah, fathonah* dan *tabligh*, pencairan pembiayaan, pelaksanaan perjanjian akad pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaan yang menandai berakhirnya akad pembiayaan semua sudah berjalan sesuai dengan hukum syar'i.

Kekhawatiran akan pembiayaan bermasalah terjadi bila usaha peminjam mengalami kerugian sehingga terjadi wanprestasi dan keadaan yang tidak sesuai dengan prediksi. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika kondisi keuangan dan ekonomi peminjam berubah total, tetapi pendekatan persuasif yang berupa silaturrohim dan bicara dari hati ke hati akan dapat menyelesaikan masalah. Maka diperlukan pemantuan secara terus menerus perkembangan usaha peminjam baik positif maupun negatif. Bila perkembangannya positif didorong terus menerus agar dapat berkembang dengan baik. Bila perubahan usaha peminjam mengalami penurunan maka perlu solusi yang cerdas agar dapat menyelesaikan permasalahannya sedini mungkin sehingga masalahnya tidak berlarut-larut dan segera menemukan solusi yang tepat.

## KESIMPULAN

1. Pemasaran produk BPRS Jabal Nur Surabaya adalah dengan memberikan kemudahan bagi para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Diantara kemudahan itu adalah proses pengajuan kredit yang mudah, bunganya kecil yang ditawarkan dari pada BPRS Jabal Nur Surabaya yang lain serta memiliki jangka waktu yang lama dalam pelunasannya serta tidak ada pinalti bagi nasabah yang akan mengajukan pelunasan.

2. Proses pemberian pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya adalah mulai dari pengajuan pembiayaan, memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan, penyelidikan kebenaran berkas,



interview dengan jalan calon penerima pembiayaan, peninjauan lokasi usaha, mencari informasi yang dapat mendukung karakter calon penerima pembiayaan, rekomendasi dari berbagai pihak untuk referensi, keputusan pemberian pembiayaan, aktivitas usaha penerima pembiayaan, besarnya angsuran dan bagi hasil yang diberikan peminjam sampai dengan peluasan pembiayaan

3. BPRS Jabal Nur Surabaya memiliki dua jenis produk pembiayaan, yaitu *Murabahah* dan *Mudharabah*. Pembiayaan *Murabahah* diberikan kepada nasabah yang memiliki gaji tetap dan pedagang. Pembiayaan *mudharabah* diberikan kepada petani dan peternak. Kenyataan terdapat wanprestasi ada upaya rescheduling untuk pembaharuan kontrak sehingga tidak pernah terjadi pembiayaan macet. Sistem pemberian pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya sudah memenuhi kriteria syariah karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suhardi, Gunarto. 2008. *Pengaruh Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Produk Deposito Perbankan Terhadap Kepercayaan dan Dampaknya pada Loyalitas Nasabah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sigit, Soeharti. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Edisi Revisi ke-VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*, Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwirman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.